

**EFEKTIVITAS KLINIK KETAHANAN KELUARGA
DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI GIRIPURWO KULON PROGO**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**KHAIRUL RASYIDI, S.H.
21203012005**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. ALI SODIQIN, S. Ag., M. Ag.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

**EFEKTIVITAS KLINIK KETAHANAN KELUARGA
DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI GIRIPURWO KULON
PROGO**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**KHAIRUL RASYIDI, S.H.
21203012005**

PEMBIMBING:

PROF. DR. ALI SODIQIN, S. Ag., M. Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Meningkatnya kerentanan keluarga dan kasus perceraian mendorong Pemerintah Daerah Kulon Progo membentuk Klinik Ketahanan Keluarga sejak 2017 sebagai ruang mediasi dan intervensi awal konflik rumah tangga. Terdapat lima klinik yang beroperasi, Giripurwo menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi dan paling konsisten setiap tahun. Kondisi ini menimbulkan dua kemungkinan: meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan, atau justru layanan yang ada belum optimal mencegah perceraian. Di sisi lain, banyak daerah di D.I.Yogyakarta belum memiliki layanan serupa, sehingga Giripurwo menjadi lokasi strategis untuk menilai sejauh mana model klinik ini efektif dan dapat direplikasi. Berbagai program pemerintah seperti Bimwin, mediasi pra-perceraian, serta pendampingan BP4 masih bersifat formal dan terlambat diakses, sehingga keberadaan klinik di tingkat kelurahan menawarkan fungsi komplementer yang belum banyak diteliti. Inilah yang mendorong penelitian ini untuk mengkaji efektivitas Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo menggunakan perspektif efektivitas hukum Lawrence M. Friedman (struktur, substansi, kultur) dan konsep kemaslahatan al-Būṭī. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana layanan klinik berjalan, sejauh mana dimanfaatkan masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam menekan konflik dan perceraian.

Penelitian berlokasi Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo, Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Sifat penelitian adalah *deskriptif-analitik*. Penelitian menggunakan pendekatan *empiris*, mengingat bahwa masalah perceraian tidak terlepas dari konteks sosial. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi hingga kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan faktor pendukung: peran perangkat desa dan kerjasama pemerintah–masyarakat. Faktor penghambat: kapasitas konselor, ketidaknyamanan konseling, kasus anak di bawah umur, minimnya fasilitas psikologis dan ketahanan keluarga, dan kebutuhan AD/ART yang jelas. Efektivitas Pelaksanaan Layanan Klinik Ketahanan Keluarga di Giripurwo dapat disimpulkan belum efektif dalam menekan angka perceraian di Giripurwo. Konsep *maṣlaḥah Ramaḍān al-Būṭī*, klinik ini beraspek pada *al-maṣlaḥah min ḥayṭ al-quwwah*.

Kata Kunci : *Layanan, Klinik Ketahanan Keluarga, Perceraian, Efektivitas, Maṣlaḥah*

ABSTRACT

The growing vulnerability of families and the increasing number of divorce cases prompted the Regional Government of Kulon Progo to establish the Family Resilience Clinic in 2017 as a space for mediation and early intervention in household conflicts. Of the five clinics currently operating, Giripurwo has become the area with the highest and most consistently recorded number of cases each year. This situation raises two possibilities: either public awareness of accessing the service has increased, or the existing services are not yet optimal in preventing divorce. Meanwhile, many regions in the Special Region of Yogyakarta still do not have similar services, making Giripurwo a strategic location to assess the extent to which this clinic model is effective and can be replicated. Various government programs—such as Bimbingan Perkawinan (Bimwin), pre-divorce mediation, and BP4 counseling—remain formal in nature and are often accessed too late, whereas the presence of clinics at the village level offers a complementary function that has not been widely studied. This is what drives the present research to examine the effectiveness of the Giripurwo Family Resilience Clinic using Lawrence M. Friedman's legal effectiveness framework (structure, substance, and legal culture) along with al-Būṭī's concept of maṣlaḥah. The study aims to answer how the clinic's services operate, the extent to which they are utilized by the community, and the supporting and inhibiting factors in reducing conflict and divorce.

This research was conducted in Giripurwo, Girimulyo District, Kulon Progo. It is a field study with a descriptive-analytical character, using an empirical approach, considering that divorce issues cannot be separated from their social context. Data were collected through interviews, observations, documentation, and questionnaires.

The results of the study indicate supporting factors: the role of village officials and government-community cooperation. Inhibiting factors: counselor capacity, counseling discomfort, cases of minors, lack of psychological facilities and family resilience, and the need for clear AD/ART. The effectiveness of the implementation of Family Resilience Clinic Services in Giripurwo can be concluded as not yet effective in reducing the divorce rate in Giripurwo. The concept of maṣlaḥah Ramaḍān al-Būṭī, this clinic is based on al-maṣlaḥah min ḥayṭ al-quwwah.

Keywords: Service, Family Resilience Clinic, Divorce, Effectiveness, Maṣlaḥah



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Khairul Rasyidi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya. Maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Khairul Rasyidi, S.H.

NIM : 21203012005

Judul : "Efektivitas Klinik Ketahanan Keluarga dalam Menekan Angka Perceraian di Giripurwo Kulon Progo"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025 M

1 Rabiul Awal 1447 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1267/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS KLINIK KETAHANAN KELUARGA DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN DI GIRIPURWO KULON PROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAIRUL RASYIDI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012005
Telah diujikan pada : Senin, 17 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 69291071239ae

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 693667b42a712

Penguji II


Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 692676d444197

Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED



Valid ID: 692910711fab6

Yogyakarta, 17 November 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Rasyidi, S.H
NIM : 21203012005
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau merugikan penulis lain, maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025 M
1 Rabiul Awal 1447 H

Saya yang menyatakan,



Khairul Rasyidi, S.H.
NIM. 21203012005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“mbasuh.!”

Sunan Kalijaga

Kesusastraan menunjukkan terdapat satu kata yang dapat saya refleksikan dan direnungkan: *“mbasuh”*. Sunan Kalijaga dalam tembang *Ilir-Ilir* menuliskan syair: *tandure wus sumilir, lunyu-lunyu penekna, kanggo mbasuh dhodot ira*. Kata *“mbasuh”* bukan hanya sekadar syair, melainkan laku hidup. Manusia, dengan segala kekurangannya, tidak akan pernah lepas dari residu. Maka *“basuhlah!”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah *Subhāhnahu wa Ta'āla* dan *Nabiyyunā* Muhammad *ṣalla allah 'alaihi wa sallam*, atas karunia hidup dan rahmat-nya.

Sebagai *I'dād al-Ṭālib* dalam karya sederhana ini saya dedikasikan untuk keluarga besar, terutama pada kedua orang tua; Ayah Usman bin Darmawi dan Ibunda Zaharbiah binti Dulmanaf. Serta Adik Muhammad Rifqi, Abang Eka Harmansyah dan Siti Aisyah. Keponakanku yang cantik-sholeha Nadhifa Azzahra dan Nabila Azzahra. Serta sanak saudara dan handai taulan dalam menunjang *khatam*-nya karya ini.

Dedikasi ini berupa doa-doaku untuk kalian, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan rasa syukur yang selalu hadir dalam kesederhanaan hidup. Hal terpenting adalah “*terima kasih*” telah selalu mendoakan, kasih-sayang, hingga pengorbanan yang tidak akan ternilai harganya dan semoga berbuah manis dikemudian hari. *Amīn*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | b | be |
| ت | Ta' | t | te |
| ث | Sa' | ṡ | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | Ha' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Zal | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | r | er |
| ز | Za' | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |

| | | | |
|---|--------|----|----------|
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | ‘l | ‘el |
| م | mim | ‘m | ‘em |
| ن | nun | ‘n | ‘en |
| و | waw | w | w |
| ه | ha’ | h | ha |
| ء | hamzah | , | apostrof |
| ي | ya | y | ye |

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|---------------|---------|--------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | Muta’addidah |
| عِدَّةٌ | ditulis | ‘iddah |

III. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>hikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | ditulis | <i>jizyah</i> |

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya’</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

c. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>zakātul fiṭri</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|----|--------|---------|----------|
| ◌َ | fathah | ditulis | <i>a</i> |
| ◌ِ | kasrah | ditulis | <i>i</i> |
| ◌ُ | dammah | ditulis | <i>u</i> |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------------|---------|---------------------|
| 1. | Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ | ditulis | <i>ā jāhiliyyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati تَنْسَى | ditulis | <i>ā tansā</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ | ditulis | <i>ī karīm</i> |
| 4. | Dammah + wawu mati فُرُوضٌ | ditulis | <i>ū furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ | ditulis ditulis | <i>ai</i> <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْلٌ | ditulis ditulis | <i>au</i> <i>qaul</i> |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أُعِدَّتْ | ditulis | <i>'u'iddat</i> |
| لَئِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

| | | |
|-------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

| | | |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشَّمْسُ | ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhānahu wa Ta‘ālā*, Pemelihara seluruh alam. *al-Hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn*, pujian dan sanjungan yang selalu diucapkan sebagai bentuk syukur pada keagungan-Nya, atas nikmat yang tiada terhingga. Shalawat dan salam senantiasa terucap kepada junjungan Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, sebagai utusan Allah yang membawa kebenaran dan menjadi penerang jalan untuk kita semua.

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar pendidikan strata dua (S2) Program Studi Ilmu Syariah dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam, di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selaku mahasiswa (*tālib*) dalam menyelesaikan tesis “Efektivitas Klinik Ketahanan Keluarga dalam Menekan Angka Perceraian di Giripurwo Kulon Progo” Penulis menyadari sepenuhnya dalam proses penyusunan tesis ini banyak keterbatasan serta berbagai kendala yang dihadapi. Namun, berkat dukungan dan bimbingan, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Tesis disusun sebagai bentuk ikhtiar Penulis dalam memahami dan belajar bagaimana dinamika sosial-keagamaan di masyarakat, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

Sekapur sirih ini Saya sampaikan sebagai bentuk *Ta'zīm* dan ungkapan terima kasih atas kehadiran serta dukungan yang telah diberikan dalam proses belajar saya sebagai mahasiswa. Kepada jajaran berikut:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I.
4. Dosen Penasehat Akademik di Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.
5. Dosen Pembimbing sekaligus Penguji I Tesis di Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
6. Dosen Penguji II di Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S. Ag., M. Hum.
7. Dosen Penguji III di Fakultas Syariah dan Hukum Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Staff Administratif Tata Usaha Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum.
10. Kepala dan Staff Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Badan Pengendalian Penduduk yang telah membuka jalan diskusi dalam penelitian.

Oleh karena itu, dengan penuh hormat Penulis menyampaikan terima kasih atas segala bimbingan, arahan, serta kesabaran dalam menghadapi berbagai kekurangan Penulis selama proses penelitian ini. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat menjadi *wasīlah* dalam membangun nasab keilmuan yang *sahih*, dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat. *Amīn*.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025 M
1 Rabiul Awal 1447 H

Penulis,


Khairul Rasyidi, S.H.
NIM. 21203012005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT..... | iv |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | vii |
| MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | x |
| KATA PENGANTAR | xv |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| DAFTAR TABEL..... | xx |
| DAFTAR GAMBAR | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| E. Telaah Pustaka | 9 |
| F. Kerangka Teoretik | 24 |
| G. Metode Penelitian..... | 46 |
| H. Sistematika Pembahasan | 51 |
| BAB II TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DAN KETAHANAN KELUARGA DI INDONESIA..... | 53 |
| A. Perceraian dan Faktor Penyebabnya | 53 |
| 1. Perceraian..... | 53 |
| 2. Dasar Hukum Perceraian | 56 |
| 3. Faktor Penyebab Perceraian | 62 |

| | |
|--|------------|
| B. Ketahanan Keluarga dan Lembaganya di Indonesia | 68 |
| 1. Konsep Ketahanan Keluarga | 68 |
| 2. Lembaga Ketahanan Keluarga di Indonesia | 71 |
| a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .. | 72 |
| b. Kementerian Agama | 74 |
| c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 75 |
| C. Kebijakan Indonesia dalam Menekan Angka Perceraian | 77 |
| BAB III GAMBARAN DUSUN GIRIPURWO DAN | |
| KLINIK KETAHANAN KELUARGA | 84 |
| A. Gambaran Umum Giripurwo | 84 |
| 1. Geografis | 84 |
| 2. Demografis Giripurwo | 86 |
| 3. Keadaan Keagamaan | 87 |
| 4. Keadaan Pendidikan | 88 |
| 5. Keadaan Ekonomi | 90 |
| B. Praktik Klinik Ketahanan Keluarga | 92 |
| 1. Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo | 92 |
| 2. Dasar Hukum Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo | 93 |
| 3. Administratif Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo | 95 |
| C. Sebab-sebab Terjadinya Konflik Suami dan Istri di Giripurwo | 101 |
| BAB IV EFEKTIVITAS HUKUM DAN KEMASLAHATAN KLINIK | |
| KETAHANAN KELUARGA DI GIRIPURWO KULON PROGO | 105 |
| A. Faktor Pendukung dan Penghambat | |
| Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo | 105 |
| B. Efektivitas Klinik Ketahanan Keluarga dalam Menekan | |
| Angka Perceraian | 110 |
| C. Kemaslahatan Klinik Ketahanan Keluarga di Giripurwo | 117 |
| PENUTUP | 122 |
| A. Kesimpulan | 122 |
| B. Saran | 125 |
| Daftar Pustaka | 126 |
| Lampiran-Lampiran | 135 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1.1 Data Kasus di beberapa Kelurahan Kulon Progo..... | 3 |
| Tabel 3.1 Data Keadaan Keagamaan di Giripurwo | 88 |
| Tabel 3.2 Data Pendidikan Masyarakat Giripurwo..... | 89 |
| Tabel 3.3 Data Mata Pencaharian Masyarakat Giripurwo | 90 |
| Tabel 3.4 Data Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo | 102 |
| Tabel 4.1 Aspek Kemaslahatan..... | 117 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 3.1 Geografis Giripurwo | 86 |
| Gambar 3.2 Grafik Kasus per Tahun | 103 |
| Gambar 4.1 Grafik Penyelesaian Masyarakat Giripurwo | 116 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian yang merupakan persoalan keluarga yang terus mengalami peningkatan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya Kabupaten Kulon Progo. Fluktuatifnya kasus perceraian yang terjadi dalam hubungan suami istri di daerah tersebut, menandakan bahwa struktur dan ketahanan keluarga rentan memburuk yang di pengaruhi pula oleh faktor-faktor perceraian.¹

Faktor terkecil perceraian terjadi karena cacat fisik seseorang baik suami ataupun istri. Faktor yang dominan perceraian yang terjadi di Kulon Progo ada tiga faktor yang dominan. Data statistik menunjukkan dari 2019-2024, perceraian di Kulon Progo didominasi oleh tiga faktor; *perselisihan dan pertengkaran, faktor ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak*.²

Faktor-faktor lain yang saling berkaitan, antara lain persoalan moral dan akhlak, intervensi pihak ketiga, hingga persoalan struktural seperti pernikahan tanpa restu orang tua, poligami ilegal, hubungan jarak jauh, dan

¹ Amany Lubis, “Ketahanan Keluarga dalam Legislasi Nasional dan Konvensi Internasional,” dalam Amany Lubis, dkk., (ed.), *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm. 191.

² <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara--di-provinsi-di-yogyakarta--2024>. di akses tanggal 18 November 2024.

perbedaan agama.³ Perceraian di Kulon Progo juga dipicu oleh rendahnya kemampuan pasangan dalam mengelola konflik serta minimnya akses terhadap pendampingan keluarga. Kondisi ini menandakan bahwa, masalah keluarga bukan hanya persoalan sosial yang membutuhkan intervensi struktural dan pelayanan yang terorganisir.

Sebagai respon terhadap meningkatnya kerentanan keluarga dan pengelolaan konflik perceraian, Pemerintah Daerah Kulon Progo, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membentuk lembaga Klinik Ketahanan Keluarga pada tahun 2017. Harapan dengan keberadaan klinik tersebut dapat menekan angka perceraian dengan tindakan mediasi terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik.⁴

Klinik Ketahanan Keluarga ditempatkan pada kepanewon/kecamatan. Kapanewon di Kulon Progo berjumlah dua belas Kapanewon. Dari dua belas Kapanewon yang ada di Kulon Progo, terdapat lima Klinik Ketahanan Keluarga yang beroperasi;

- Klinik Ketahanan Keluarga Sogan di Kapanewon Wates
- Klinik Ketahanan Keluarga Tirtorahayu di Kapanewon Galur
- Klinik Ketahanan Keluarga Gulurejo di Kapanewon Lendah

³ Zubaidah Muchtar, *Kapita Selekta: Cinta Perkawinan dan Keluarga* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 11.

⁴ Observasi pada data Klinik Ketahanan Keluarga di Giripurwo Kulon Progo, 14 April 2023.

- Klinik Ketahanan Keluarga Wijimulyo di Kapanewon Nanggulan
- Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo di Kapanewon Girimulyo.⁵

Klinik Ketahanan Keluarga dengan keberadaannya diharapkan menjadi ruang intervensi awal untuk mencegah perselisihan suami istri yang berujung pada perceraian. Fungsi klinik ini meliputi pendataan kasus, pemberian penyuluhan mengenai fungsi keluarga, serta mediasi yang menekankan penyelesaian konflik secara persuasif. Data dari kelima klinik tersebut setelah di tinjau pada saat observasi, menunjukkan fluktuasi angka kasus yang ditangani klinik.

Tabel 1.1 Data Kasus di beberapa Kelurahan Kulon Progo

| No | Klinik Ketahanan Keluarga | Tahun | Laporan yang diterima |
|----|---------------------------|-------|-----------------------|
| 1 | Sogan | 2019 | 3 kasus |
| | | 2020 | 7 kasus |
| | | 2021 | 1 kasus |
| | | 2022 | 2 kasus |
| | | 2023 | 4 kasus |
| 2 | Tirtorahayu | 2019 | 5 kasus |

⁵ Observasi pada data kelima Klinik Ketahanan Keluarga Kulon Progo, 28-29 Mei 2024.

| | | | |
|---|-----------|------|----------|
| | | 2020 | 5 kasus |
| | | 2021 | 2 kasus |
| | | 2022 | 1 kasus |
| | | 2023 | 1 kasus |
| 3 | Gulurejo | 2019 | 7 kasus |
| | | 2020 | 8 kasus |
| | | 2021 | 5 kasus |
| | | 2022 | 7 kasus |
| | | 2023 | 9 kasus |
| 4 | Wijimulyo | 2019 | - |
| | | 2020 | - |
| | | 2021 | 5 kasus |
| | | 2022 | 2 kasus |
| | | 2023 | 4 kasus |
| 5 | Giripurwo | 2019 | 5 kasus |
| | | 2020 | 10 kasus |

| | | | |
|--|--|------|----------|
| | | 2021 | 14 kasus |
| | | 2022 | 8 kasus |
| | | 2023 | 9 kasus |

Salah satu kelurahan dengan jumlah kasus tertinggi adalah Giripurwo, yang mencatat laporan pasangan hendak bercerai hampir setiap tahun sejak 2019. Tingginya kasus ini menimbulkan dua kemungkinan interpretasi: pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan; kedua, layanan yang diberikan belum cukup komprehensif untuk mencegah perceraian secara efektif.⁶

Berdasarkan data kasus tabel 1.1, Giripurwo merupakan salah satu daerah dengan angka kasus konflik rumah tangga yang cukup tinggi. Selain itu, Giripurwo merupakan salah satu daerah yang lebih dulu ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menjalankan Klinik Ketahanan Keluarga dibandingkan wilayah sekitarnya. Tidak semua wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti; Bantul, Sleman, Kota Yogyakarta dan Gunung Kidul memiliki layanan Klinik Ketahanan Keluarga yang terstruktur. Hal ini menjadikan Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo sebagai lokasi strategis untuk diteliti, karena keberadaan klinik ini dapat menjadi model atau rujukan bagi daerah lain jika terbukti efektif.

⁶ Observasi pada data kelima Klinik Ketahanan Keluarga Kulon Progo, 28-29 Mei 2024.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah program preventif seperti Bimbingan Perkawinan (Bimwin), mediasi pra-perceraian di KUA, dan pendampingan oleh BP4. Program-program tersebut dirancang untuk memberikan pembekalan kepada calon pengantin serta mendampingi pasangan yang mulai memasuki fase konflik rumah tangga. Namun demikian, program tersebut menunjukkan bahwa layanan pemerintah tersebut cenderung bersifat formal, terikat prosedur, dan baru terakses ketika masalah sudah masuk tahap serius. Serta adanya faktor eksternal di luar pasangan suami istri yang mengalami konflik sehingga tetap terjadinya perceraian ketika konflik tidak menemui solusi.⁷

Konteks inilah Klinik Ketahanan Keluarga hadir sebagai inovasi sosial di tingkat kelurahan. Dengan demikian, keberadaan Klinik Ketahanan Keluarga bukanlah duplikasi dari program pemerintah, tetapi merupakan komplemen strategis yang mengisi ruang kosong layanan keluarga di tingkat kelurahan. Kehadirannya menjadi upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga, mencegah konflik, dan menurunkan angka perceraian.

Berdasarkan uraian alasan penelitian di atas, keberadaan Klinik Ketahanan Keluarga di Giripurwo tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai efektivitas layanan yang diberikan. Dalam kerangka teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu lembaga atau kebijakan dipengaruhi oleh tiga elemen: struktur hukum, substansi, dan

⁷ Banaan Iqbal Robbani, "The Failure of Divorce Mediation: The Role of Attorney in the Mediation Process of Divorce Cases in Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 13:1 (Juni 2024), hlm. 82-83.

kultur hukum. Selain itu, kajian mengenai klinik ketahanan keluarga tidak terlepas dari aspek kemaslahatan. Konsep *maṣlahah* menurut al-Būṭī menekankan bahwa suatu tindakan atau kebijakan dianggap memberikan nilai manfaat apabila membawa kebaikan nyata, mencegah kerusakan, dan sejalan dengan tujuan syariat, terutama dalam menjaga keluarga.

Oleh karena itu, efektivitas Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program atau fasilitas, tetapi juga oleh bagaimana layanan dijalankan, sejauh mana masyarakat memahami dan memanfaatkannya, serta bagaimana budaya lokal atau faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam menjalankan klinik.



B. Rumusan Masalah

- a. Apa faktor pendukung dan penghambat Klinik Ketahanan Keluarga dalam menekan angka perceraian di Giripurwo ?
- b. Bagaimana efektivitas pelaksanaan layanan Klinik Ketahanan Keluarga di Giripurwo ?
- c. Bagaimana kemaslahatan dari layanan Klinik Ketahanan Keluarga dalam menekan angka perceraian di Giripurwo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut;

1. Untuk memahami apa saja yang menjadi faktor-faktor dari Klinik Ketahanan Keluarga di wilayah Giripurwo. Di lihat dari faktor pendukung serta faktor penghambat klinik tersebut dalam upaya menekan angka perceraian di wilayah Giripurwo.
2. Untuk memahami efektivitas dari layanan yang diberikan oleh Klinik Ketahanan Keluarga dalam upaya menekan angka perceraian di wilayah Giripurwo.
3. Untuk mendeskripsikan kemaslahatan yang dihasilkan dari layanan Klinik Ketahanan Keluarga pada masyarakat Giripurwo.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan dari penelitian ini menunjukkan pada dua hal yakni teoritis dan praktis sebuah penelitian.

1. *Secara teoritis*, hasil dari pada penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menilai kesesuaian antara konsep hukum, ketahanan keluarga, dan kemaslahatan dari adanya implementasi program dari pemerintah daerah Kulon Progo.
2. *Secara praktis*, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model layanan keluarga yang lebih integratif, preventif, dan berkelanjutan.

E. Telaah Pustaka

Sebagai pijakan awal, Peneliti mengkaji hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik, guna menunjukkan letak kebaruan studi ini. Penelitian-penelitian dimaksud adalah:

a. Penelitian Bertema Ketahanan Keluarga Sebagai Penekan Perceraian

Penelitian awal yang dilakukan oleh Diana Zuhroh bersama Lila Pangestu Hadingrum berjudul “Reduksi Perceraian Melalui Klinik Ketahanan Keluarga dan Relasi Kesalingan Perspektif *Mubādalāh* (Pendekatan Tabaduli di Kabupaten Kulon Progo, DIY)”. Studi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Kulon Progo tercatat memiliki tingkat perceraian paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tersebut menunjukkan peningkatan angka

perceraian di Kulon Progo menjadi potret buram ketahanan keluarga. Berdasarkan penelitian tersebut, penyebab terjadinya perceraian adalah fungsi kesalingan dalam keluarga yang timpang. Kemudian faktor ekonomi dan perkawinan di bawah umur. Faktor ekonomi sering kali menjadi pemicu lahirnya hubungan jarak jauh, karena salah satu pasangan harus mencari nafkah di luar kota maupun luar negeri. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam urusan rumah tangga yang berlebihan juga dapat menimbulkan ketegangan, hingga akhirnya berujung pada perceraian.⁸ Sebagai langkah untuk menurunkan angka perceraian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membentuk program Klinik Ketahanan Keluarga. Program ini didasarkan pada delapan fungsi keluarga serta prinsip kesalingan, dengan tujuan memperkuat keharmonisan rumah tangga dan mempererat relasi antara suami-istri sehingga risiko perceraian dapat ditekan.⁹

Artikel karya Riza Purnama bersama Mira Andriani berjudul “Efektivitas Program Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Banjar Tahun 2021”. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana program motivator ketahanan keluarga berpengaruh dalam mengurangi perceraian. Masalah utama penelitian ini terletak pada program motivator ketahanan keluarga yang sejak 2014

⁸ Diana Zuhroh dan Lila Pangestu Hadingrum, *Reduksi Perceraian....*, hlm. 1.

⁹ *Ibid*, hlm. 1-3.

hadir di desa dan kelurahan Jawa Barat. Setelah tujuh tahun berjalan, semestinya program ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada Desember 2021, Kota Banjar mencatat 7.697 penduduk berstatus cerai hidup, setara dengan 3,74% dari total populasi, dan angka ini menjadi yang tertinggi di Jawa Barat. Dengan demikian, permasalahan yang layak dikaji adalah efektivitas program motivator ketahanan keluarga dalam menekan angka perceraian di Kota Banjar. Adapun tujuan penelitian ini ialah menganalisis sejauh mana program tersebut efektif pada tahun 2021. Teori yang digunakan Riza dan Mira adalah teori efektivitas program Budiani. Ada tiga tahapan untuk mengukur program tersebut diantaranya *ketepatan sasaran program, sosialisasi program dan tujuan program*.¹⁰

Artikel bertajuk “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ketahanan Keluarga dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Jawa Barat” ditulis oleh Rinrin Warisni Pribadi. Fokus penelitian ini adalah pada efektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ketahanan Keluarga. Kehadiran peraturan ini dan pembentukan motivator keluarga mencerminkan upaya serius pemerintah untuk mengurangi perceraian. Akan tetapi, realita menunjukkan bahwa perceraian bukanlah persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan aturan formal, sehingga Perda tersebut dan para motivator belum

¹⁰ Riza Purnama dan Mira Andriani, “Efektivitas Program Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) Dalam Menekan angka Perceraian Di Kota Banjar Tahun 2021 , *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Vol. 7, No.4, (November 2022), hlm. 30.

memberikan hasil optimal dalam menahan laju peningkatan perceraian. Teori yang digunakan adalah sosiologi hukum. Identifikasi masalah ditempuh dengan pendekatan asas hukum dan acuan pada norma-norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional.¹¹

Artikel karya Fikry Fadhlillah dkk. berjudul “Ketahanan Keluarga dalam Meminimalisir Perceraian pada Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cengkareng” membahas peran ketahanan keluarga di masa pandemi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama perceraian selama pandemi Covid-19. Mengakibatkan muncul masalah dalam keluarga yang berujung perceraian. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keluarga di Cengkareng mengalami tantangan dalam rumah tangga, yang berawal dari ketidakharmonisan hubungan dan minimnya kesadaran pasangan suami-istri untuk mempertahankan pernikahan. Kerangka teori yang digunakan adalah teori harmonisasi dalam perspektif Islam. Permasalahan dianalisis dengan konsep harmonisasi dan hukum normatif.¹²

Salah satu penelitian terdahulu dilakukan oleh Muhammad Fauzi Alamsyah bersama Musyaffa dan Oni Waston melalui artikel berjudul “Efektivitas Kegiatan Pusaka Sakinah sebagai Upaya Pembinaan

¹¹ Rinrin Warisni Pribadi, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ketahanan Keluarga dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Jawa Barat” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 31:1 (2021), hlm. 29.

¹² Fikry Fadhlillah dkk, “Ketahanan Keluarga dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cengkareng” *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5:2 (2020), hlm. 303-314.

Ketahanan Keluarga dalam Menekan Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)”. Studi ini membahas efektivitas program Pusat Layanan Keluarga Sakinah di KUA Tambun Selatan (2019–2022). Hasilnya menunjukkan adanya dampak positif pada pola pikir masyarakat dalam menjaga rumah tangga, sehingga program tersebut layak dilanjutkan sebagai upaya pembinaan keluarga. Teori yang digunakan adalah relasi harmonis. Analisis berdasarkan indikator-indikator konsep relasi harmonis dalam membangun, membina dan membimbing keluarga.¹³

Salah satu penelitian relevan dilakukan oleh Tiya Marlina Mufariah bersama Rachmat Ramdani dan Dadan Kurniansyah melalui artikel berjudul “Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kabupaten Karawang”. Artikel ini menyoroti dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menjadi salah satu faktor dominan penyebab perceraian selama pandemi Covid-19. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan ketahanan keluarga pada masa pandemi dalam upaya mencegah perceraian di Kabupaten Karawang, dengan menggunakan teori ketahanan keluarga sebagai

¹³ Muhammad Fauzi A dkk, “Efektivitas Kegiatan Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Pembinaan Ketahanan Keluarga dalam Menekan Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)” *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol.14:1, (Juni 2023), hlm. 1-13.

landasan analisis. Analisis masalah dengan konsep ketahanan fisik, sosial dan psikologis untuk mencegah perceraian di Kabupaten Karawang.¹⁴

Selanjutnya, Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Rizqi Maulida Amalia bersama M. Yudi Ali Akbar dan Syariful melalui artikel berjudul “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”. Pembahasan berangkat dari faktor disharmoni dalam keluarga. Dampak dari disharmoni keluarga ialah perceraian. Kurangnya pemahaman pasangan suami istri terhadap esensi serta tujuan perkawinan berimplikasi pada melemahnya ketahanan keluarga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peluang sekaligus kecenderungan faktor-faktor sosial yang memengaruhi perceraian, serta menelaah berbagai upaya yang dapat ditempuh guna menekan angka perceraian. Kesimpulan dalam artikel tersebut adalah faktor disharmoni keluarga menyebabkan perceraian. Solusi yang ditawarkan ialah mengedukasi pasangan mengenai esensi perkawinan, sebab perceraian banyak dipicu oleh lemahnya ketahanan rumah tangga. Penanaman nilai-nilai agama dalam ketahanan keluarga menjadi kebutuhan bersama untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Artikel tersebut

¹⁴ Tiya Marlina dkk, “Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kabupaten Karawang” *Reformasi*, Vol.12:1, (Mei 2022), hlm. 1-9.

menggunakan pendekatan ketahanan keluarga yang dianalisis dengan konsep *sakinah*.¹⁵

b. Penelitian Bertema Menjaga Ketahanan Keluarga

Penelitian pertama berupa tesis karya Anita Putri berjudul “Peranan Suami Istri dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi terhadap Keluarga Pelaut di Kota Tanjungbalai)”. Latar belakang penelitian ini adalah kondisi geografis Kota Tanjungbalai yang berada di pesisir pantai timur Sumatera Utara. Sehingga dengan profesi nelayan/pelaut tersebut berdampak pada keluarga terutama dalam hubungan suami dan istri. Hal tersebut menghendaki seorang suami dan istri menjalani hubungan jarak jauh. Pasangan yang menjalani perkawinan jarak jauh mempunyai kecenderungan akan mengalami perceraian. Hasil temuan Anita ialah nilai-nilai yang digunakan keluarga nelayan/pelaut dalam menjaga ketahanan keluarga; *nilai keagamaan, nilai cinta dan kasih, nilai ekonomi, dan nilai kepercayaan*. Apabila istri ikut berperan sebagai nelayan/pelaut, maka cara penyelesaian konflik ialah dengan mengalah dan menghadirkan orangtua sebagai penengah. Apabila istri tidak ikut serta bekerja seperti suami, maka penyelesaian konflik ialah dengan sabar menunggu, memberi pengertian, mengambil cuti dan memahami situasi masing-masing. Anita mengidentifikasi

¹⁵ Rizqi Maulida Amalia *dkk*, “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4:2, (2017), hlm.134.

permasalahan tersebut dengan teori struktural fungsional Robert King Merton kemudian dikorelasikan dengan teori kesalingan.¹⁶

Penelitian kedua adalah tesis karya Muhammad Khairil Aziz berjudul “Konsep Ketahanan Keluarga dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Lintas Negara Perspektif *Maṣlahah*: Studi Kasus di Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.” Tesis tersebut membahas hubungan pernikahan yang dipisahkan oleh jarak atau lintas negara. Penelitian di Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah. Bagaimana konsep ketahanan keluarga bisa terjalin dengan baik. Problem akademik dalam penelitian tersebut adalah faktor ekonomi yang sulit menjadikan pasangan suami istri salah satu diantaranya harus menjalani hubungan pernikahan jarak jauh atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita. Hasil dari penelitian tersebut adalah hal yang terjadi di Praya Barat Daya tersebut merupakan budaya, bukan menjadi pemicu perceraian melainkan kerja di lintas negara merupakan pencapaian yang disetujui oleh intern keluarga. Penelitian tersebut dianalisis dengan pespektif *maṣlahah*. Menurut Aziz, teori *maṣlahah* berpotensi sebagai rujukan dalam keputusan sebuah

¹⁶ Anita Putri, “Peran Suami Istri Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Terhadap Keluarga Pelaut di Kota Tanjungbalai)” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm, ii.

keluarga. Teori tersebut menguji argumen masyarakat terhadap peristiwa pernikahan jarak jauh.¹⁷

Penelitian ketiga berupa tesis karya Niroini Primasari dengan judul “Islam dan Ketahanan Keluarga Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Trenggalek”. Penelitian tersebut mengkaji posisi istri yang menjadi buruh migran sekaligus pencari nafkah utama. Pergeseran peran dan tugas keluarga menyebabkan ketahanan keluarga rentan terjadi perceraian. Ada tiga keluarga buruh yang berhasil ditemukan oleh Primasari sebagai objek kajiannya di Trenggalek. Berdasarkan permasalahan tersebut, Primasari meneliti bagaimana buruh migran perempuan membangun aspek-aspek ketahanan keluarga, khususnya peran istri sebagai pencari nafkah utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua dimensi ketahanan, yaitu fisik dan non-fisik. Keduanya dapat berjalan secara seimbang karena adanya kesepakatan antara suami dan istri mengenai konsekuensi dari pekerjaan istri di luar negeri, dengan tetap mengutamakan kemaslahatan bersama dalam keluarga. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori *Maṣlahah al-Mursalah*.¹⁸

¹⁷ Muhammad Khairil Aziz, “Konsep Ketahanan Keluarga dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Lintas Negara Perspektif *Maṣlahah*: Studi kasus di Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. 141-142.

¹⁸ Niroini Primasari, “Islam dan Ketahanan Keluarga Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Trenggalek” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm. ii.

Tesis selanjutnya ditulis oleh Farichatul Machsuroh dengan judul “Strategi Keluarga Jobless dalam Menjaga Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19’, studi kasus di Desa Lengkong, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.” Penelitian ini berangkat dari isu pandemi Covid-19, di mana masyarakat Desa Lengkong, seperti sopir dan penjual jajanan sekolah, kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan pembatasan aktivitas. Fokus penelitian adalah pada faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga serta strategi yang ditempuh masyarakat dalam menjaganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor utama yang menopang ketahanan keluarga, yakni ketahanan fisik, ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual. Teori yang digunakan konsep ketahanan keluarga dan hukum Islam.¹⁹

Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati dalam artikelnya “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga” menyoroti persoalan perkawinan muda di Indonesia. Walaupun tidak terjadi secara masif, perkawinan dini tetap berdampak pada kurangnya kematangan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Perkawinan usia muda sering kali diwarnai dengan ketidaksiapan mental dan emosi yang belum stabil, sehingga memengaruhi ketahanan keluarga. Kondisi ini menjadikan perkawinan dini sebagai salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan angka perceraian di Indonesia. Hasil dari artikel tersebut

¹⁹ Farichatul Machsuroh, “Strategi Keluarga Jobless Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)” *Tesis*, IAIN Ponorogo (2022), hlm. ii.

adalah pemaparan edukasi terhadap masyarakat mengenai ketahanan keluarga berdasarkan konsep-konsep kesejahteraan untuk menghindari perkawinan di bawah umur, terutama pada anak-anak sekolah. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *family strength* dan *family resilience* Frenkenberger. Permasalahan dianalisis dengan konsep ketahanan tersebut.²⁰

Artikel berjudul “Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum” ditulis oleh Khoiruddin Nasution dan Syamruddian Nasution. Artikel ini mengkaji tiga pokok utama, yaitu fakta historis lahirnya peraturan, latar belakang yang melandasi pembentukannya, serta relevansinya bagi konteks masa kini. Artikel ini menyimpulkan bahwa tujuan lahirnya peraturan dapat dianalisis melalui tiga cara: menelaah AD/ART atau kegiatannya, mengkaji tujuan pembentukannya, serta memahami latar historis kelahirannya. Ketiga cara tersebut saling mendukung, meskipun dalam kasus tertentu hanya salah satunya yang dapat digunakan. Relevansi peraturan diukur dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan berhasil dicapai. Teori yang digunakan sejarah hukum. Di analisis dengan historitas lahirnya peraturan dan program ketahanan keluarga.²¹

²⁰ Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga” *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7:1, (April 2020), hlm. 90-99.

²¹ Khoiruddin Nasution dan Syamruddian Nasution, “Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol.51:1, (Juni 2017), hlm. 2-22.

Ulfiah dalam artikelnya “Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga” menyoroti bagaimana layanan konseling keluarga dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat ketahanan keluarga. Konseling keluarga dipandang perlu sebagai sarana membantu keluarga dalam menghadapi persoalan yang kompleks dan multidimensional. Artikel ini bertujuan mengkaji sekaligus mereview pendekatan konseling keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Landasan yang digunakan adalah konsep dasar konseling keluarga, yang kemudian dianalisis dengan teori serta konsep konseling ketahanan keluarga yang paling banyak digunakan.²²

Artikel “Bimbingan Keluarga Sakinah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Bimbingan Konseling di Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng Sumenep)” di tulis Zain Alwi Arafat dan Herman. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana proses bimbingan dan konseling keluarga dilakukan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa program bimbingan keluarga sakinah berkontribusi positif dalam menumbuhkan pemahaman pasangan suami istri mengenai hak dan kewajiban, meningkatkan komunikasi dalam rumah tangga, serta memperkuat kesadaran pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian, bimbingan keluarga sakinah terbukti efektif sebagai salah satu strategi pembinaan ketahanan keluarga di tingkat masyarakat. Teori yang

²² Ulfiah, “Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga” Vol.8:1, (2021), hlm.69-86.

digunakan adalah konsep konseling dalam keluarga. Di analisis dengan gagasan pengenalan segitiga cinta, *komitmen, kedekatan emosional dan passion*.²³

c. Penelitian Perspektif *Maṣlahah* Sebagai Upaya dalam Ketahanan Keluarga

Artikel “Konsep Keluarga *Maṣlahah* dalam Perspektif *Qirā’ah Mubādalah* dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19” di tulis oleh Ramdan Wagianto. Artikel ini menegaskan bahwa meningkatnya kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 menjadi indikator melemahnya ketahanan keluarga. Situasi tersebut mendorong perlunya kajian terhadap konsep keluarga masalah yang berpijak pada prinsip kesalingan (*mubādalah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga masalah dalam perspektif *mubādalah* menempatkan hubungan suami istri secara seimbang, tanpa adanya dominasi salah satu pihak. Dengan demikian, kesalingan menjadi landasan penting untuk menciptakan keharmonisan dan menjaga keutuhan rumah tangga. Teori yang digunakan ialah *qirā’ah mubādalah*

²³ Zain Alwi dan Herman, “Bimbingan Keluarga Sakinah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Bimbingan Konseling di Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng Sumenep) *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol.4:1, (April 2023), hlm. 1-17.

dengan menggambarkan relevansinya terhadap ketahanan keluarga di era pandemi covid-19.²⁴

Achmad Fathoni dalam artikelnya “Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia.” Artikel ini berfokus pada kajian ketahanan keluarga muslim generasi milenial dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan psikologis, serta bagaimana implementasi fikih keluarga diterapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Teori yang digunakan adalah ketahanan keluarga yang beraspek pada ketahanan ekonomi, sosial dan psikologis. Berdasarkan analisis terhadap tiga aspek tersebut, baik secara disadari maupun tidak, keluarga muslim milenial di Gresik telah merefleksikan adanya penerapan nilai-nilai fikih keluarga dalam kehidupan rumah tangga mereka.²⁵

Artikel “Kajian *dalālah* dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama” di tulis Khotimatul Husna. Artikel tersebut berbicara tentang *dalālah* sebagai salah satu metode memahami nash yang menjadi kajian dalam tulisan tersebut. Tujuan dari artikel tersebut mendeskripsikan tentang relasi keluarga dalam Nahdlatul Ulama. Teori yang digunakan ialah *dalālah* dalam konteks hukum keluarga. Kemudian dianalisis dengan

²⁴ Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif *Qirā’ah Mubādalāh* dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 20:1, (Januari-Juni 2021), hlm. 16.

²⁵ Achmad Fathoni, “Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Milenial di Gresik, Indonesia” *Journal of Islamic Law*, Vol.2:2, (Agustus 2021), hlm. 247-267.

perspektif relasi kesalingan suami istri dan keluarga *maṣlahah* Nahdlatul Ulama.²⁶

Artikel “Konsep Keluarga Sakinah dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional” di tulis Muhammad Fakhruddin Al-Razi dan Nur Kamila. Artikel yang membahas tentang ketahanan nasional yang dilalui dengan perwujudan ketahanan keluarga. Mewujudkan hal tersebut dengan menjalankan kehidupan keluarga *sakīnah, mawaddah dan rahmah* dalam inti keluarga. Teori yang digunakan adalah konsep keluarga *sakīnah*. Kemudian di analisis dengan konsep tersebut yana menjadi landasan menuju ketahanan berskala nasional.²⁷

Artikel “Perceraian di Pengadilan Agama antara *‘Illah* dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*” di tulis Dahwadin. Artikel ini menyoroti perceraian sebagai salah satu alternatif dalam perkawinan ketika tujuan membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah dan rahmah* tidak tercapai. Perceraian di pandang sebagai jalan menuju kemaslahatan bagi suami maupun istri, sehingga syariat dan para ulama membolehkannya. Namun, kebolehan tersebut tetap dibatasi dengan ketentuan hukum, yakni pelaksanaannya harus melalui sidang di pengadilan agama dan diputuskan oleh hakim. Teori yang digunakan adalah *maqāṣid al-Syarī‘ah*. Di analisis dengan

²⁶ Khotimatul Husna, “Kajian *Dalalah* dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga *Maslahah* Nahdlatul Ulama” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.20:2, (Desember 2022), hlm. 323.

²⁷ Muhammad Fakhruddin Al-Razi dan Nur Kamila, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional” *Al-Qqawaid: Journal of Islamic Family Law*, Vol.1:2, (Juli 2023), hlm. 2-16.

konsep *maqāṣid* sebagai rangkaian tujuan, hikmah, *‘Illah* hukum hingga sampai pada esensi kebaikan bagi umat.²⁸

F. Kerangka Teoretik

Dinamika kehidupan dalam menata keluarga agar menjadi satu keutuhan saat ini merupakan perihal yang sangat penting untuk diperhatikan. Saat ini kasus seperti perceraian dan pertikaian dalam keluarga rentan terjadi. Hal ini terjadi karena hubungan timbal balik terkait pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri belum terlaksana secara optimal.²⁹

Perceraian di skala nasional seolah-olah menjadi pilihan pasti bagi suami istri. Kasus perceraian di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.³⁰ Sebab-sebab pemicu perceraian di skala nasional bermacam-macam. Sebab utama yang paling tinggi memicu perceraian terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri, permasalahan ekonomi, dan meninggalkan pasangan.³¹ Secara realita, memunculkan upaya pemerintah untuk mengatasi perceraian. Pemerintah memberikan pembinaan dan pengetahuan tentang

²⁸ Dahwabin dkk, "Perceraian di Pengadilan Agama antara *'illat* dan *maqasid Asy-Syariah*" *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, Vol.5:1, (2023), hlm. 50-60.

²⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 237.

³⁰ Agus S Efendi, "Mengapa Kasus Perceraian di Indonesia Tinggi?", <https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/>, akses 22 Mei 2024.

³¹ "Angka Perceraian di Indonesia Terus Meningkat", <https://epaper.mediaindonesia.com//>, akses 22 Mei 2024.

berkeluarga dari sebelum menikah. Pemerintah juga melaksanakan program bimbingan perkawinan melalui lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.³²

Pembangunan keluarga di era modern diarahkan pada penguatan ketahanan keluarga, yang kini menjadi bagian dari isu pembangunan nasional. Landasan hukumnya antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 mengenai penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera. Selain itu, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menegaskan pentingnya pembinaan dan peningkatan kualitas keluarga guna menciptakan keluarga sejahtera, sumber daya manusia yang efektif, serta pertumbuhan penduduk yang seimbang.³³

Tujuan dari dibentuknya peraturan pembangunan nasional agar keluarga bermutu baik, sejahtera, dan memiliki ketahanan utuh dan terhindar dari konflik yang akan mengarah pada perceraian. Contohnya, pada tingkatan kabupaten yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Pengembangan pembangunan ketahanan keluarga ada pada pembentukan program Klinik Ketahanan Keluarga yang merupakan implementasi dari undang-undang yang telah ada.

³² “Angka Perceraian di Indonesia Terus Meningkat”, <https://epaper.mediaindonesia.com//>, akses 22 Mei 2024.

³³ Anisah Cahyanigtyas dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 1-2.

Hal ini, akan mengkaji praktik dari keberadaan Klinik Ketahanan Keluarga. Kepentingan Klinik Ketahanan Keluarga berakar pada ketentuan umum perundang-undangan. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga dipahami sebagai kondisi keluarga yang tangguh serta mampu bertahan, ditandai dengan kecukupan fisik dan materi untuk hidup mandiri sekaligus mengembangkan potensi diri dan anggota keluarganya. Tujuan akhir adalah terciptanya kehidupan yang harmonis, sejahtera, serta kebahagiaan lahir dan batin.³⁴

Kekhususan keberadaan Klinik Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Daerah Yogyakarta, khususnya pada Pasal 4. Pasal ini menjelaskan ruang lingkup regulasi yang mencakup fungsi dan tanggung jawab keluarga, penguatan ketahanan keluarga, kelembagaan, pemanfaatan sistem informasi, serta mekanisme pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.³⁵

Realitanya, keberadaan Klinik Ketahanan Keluarga dalam peraturan daerah Yogyakarta, dirangkul oleh Pasal 43. Klinik Ketahanan Keluarga merupakan program untuk penguatan ketahanan, peningkatan kesejahteraan hingga pengelolaan pembangunan keluarga. Sehingga Pemerintah Daerah Kulon Progo, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membentuk Klinik Ketahanan Keluarga sebagai ruang konsultasi bagi keluarga yang

³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 10.

³⁵ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, Ketentuan Umum, Pasal 4.

mengalami permasalahan. Pelaksanaannya dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga agar menghadapi permasalahan kehidupan berkeluarga dan tantangan globalisasi.³⁶ Sehingga dalam penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana layanan dalam Klinik Ketahanan Keluarga dalam menjalankan tugasnya sebagai program dari pemerintah daerah dalam menekan angka perceraian.

Kajian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris yang memiliki kaitan dengan sosiologi. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji masyarakat dalam kerangka sistem sosial.³⁷ Fokusnya terletak pada upaya memahami kondisi sosial manusia, dengan menitikberatkan perhatian pada struktur masyarakat, organisasi sosial, kelembagaan, bentuk interaksi, serta berbagai persoalan sosial yang muncul didalamnya.³⁸ Karena berkaitan dengan penelitian hukum empiris hal ini dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.³⁹ Pendekatan penelitian ini memadukan disiplin ilmu sosial dan hukum dalam mengkaji keberlakuan hukum positif. Perpaduan ini penting karena dapat

³⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Keluarga, Pasal 18.

³⁷ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 12-26.

³⁸ Fredian Tonny Nasdian, *Sosiologi Umum*, cet.ke-1 (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 20-21.

³⁹ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet.ke-3 (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 149-150.

memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena hukum yang terjadi di tengah masyarakat.⁴⁰

Serta penelitian ini bekerja dengan pendekatan *socio-legal* atau sering disebut dengan sosiologi hukum. Secara empiris, fokus kajian ini terletak pada sikap yang tumbuh dalam masyarakat serta bagaimana hukum berfungsi didalamnya. Hal tersebut berkaitan dengan efektivitas peraturan hukum, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan, peran lembaga atau institusi hukum dalam proses penegakan, serta implementasi regulasi dalam praktik kehidupan sosial.⁴¹

1. Teori Efektivitas Hukum

Hart mendeskripsikan hukum secara umum dengan *peraturan-peraturan*.⁴² Tentu saja benar, bahwa peraturan-peraturan dari berbagai tipe yang berbeda memang ada, bukan hanya dalam pengertian yang sudah jelas bahwa di samping peraturan hukum juga ada peraturan etiket (adat sopan santun) dan bahasa. Namun, dalam pengertian yang tidak begitu jelas di mana bahkan dalam salah satu lingkup tersebut. Suatu peraturan dapat lahir melalui berbagai cara, dan terkadang cara kemunculannya

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 153.

⁴¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 70-71.

⁴² H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, alih bahasa M. Khozin, cet. ke-8, Bandung: Nusa Media, 2016, hlm. 12.

berbeda dengan pola perilaku masyarakat yang menjadi objek pengaturannya.⁴³

Sebagian peraturan bersifat mengikat dalam pengertian bahwa peraturan merupakan tuntutan untuk orang agar bertindak dengan cara-cara tertentu, misalnya untuk menahan diri dari tindakan kekerasan atau membayar pajak. Sebagian peraturan lainnya seperti mengenai prosedur, formalitas, dan syarat-syarat pernikahan, pembuatan surat wasiat atau kontrak mengidentifikasi apa yang harus dilakukan oleh orang-orang agar keinginan mereka menghasilkan efek.⁴⁴

Aturan atau hukum, menurut J.C Gray *hukum* adalah serangkaian ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah guna mengatur hak dan kewajiban secara sah menurut hukum. Dapat diartikan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat peraturan, tetapi juga sebagai suatu struktur yang membentuk serta menjalankan aturan tersebut.⁴⁵

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum tidak berdiri sendiri sebagai entitas yang terpisah, melainkan merupakan bagian integral dari tatanan masyarakat yang lebih luas. Dalam pandangannya, efektivitas hukum dalam sebuah lembaga sangat

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 13.

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozin, cet. ke-5, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 1.

dipengaruhi oleh interaksi antara sistem hukum dengan nilai-nilai, norma, dan struktur sosial di masyarakat tempat lembaga tersebut beroperasi.⁴⁶

Hukum sebagai struktur dan kumpulan peraturan hanyalah salah satu dari tiga dimensi yang menyusunnya. Dimensi *pertama* adalah adanya kekuatan sosial maupun legal yang turut mempengaruhi dan membentuk hukum melalui mekanisme tertentu. *Kedua*, dari proses tersebut kemudian lahir hukum dalam bentuk struktur-struktur dan peraturan-peraturan yang berlaku. *Ketiga*, dimensi lain dari hukum adalah pengaruhnya terhadap perilaku sosial di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, asal-usul hukum serta dampaknya menjadi dua aspek yang sangat esensial dalam kajian sosiologi hukum.⁴⁷

Inti dalam sosial kemasyarakatan, bahwa lembaga atau institusi merupakan implementasi dari pada hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat individu maupun institusi yang secara umum dipandang sebagai bagian dari sistem hukum.⁴⁸ Menurut Lawrence, definisi sistem hukum dapat dibentuk melalui para profesional dan institusi yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, lingkup sistem hukum dibatasi pada profesi yang relevan

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*,... hlm. 1.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 7.

seperti pengacara, hakim, polisi, legislator, administrator, dan pihak terkait lainnya.⁴⁹

Efektivitas hukum berkaitan langsung pada sistem hukum. Dalam teori sistem hukum Friedman, menunjukkan adanya komponen-komponen dalam sistem hukum sehingga tujuan hukum menjadi efisien. Selain itu, sistem hukum menjadi landasan utama sebelum masuk pada efisien tentang adanya sebuah aturan.⁵⁰

Sistem hukum dapat diciri-cirikan. Pertama, *Input*. Artinya terdapat unsur-unsur dasar atau bahan mentah yang masuk ke dalam salah satu sisi dari sistem hukum tersebut. Sebagai contoh, sebuah pengadilan tidak akan berfungsi tanpa adanya pihak yang mengajukan gugatan atau perkara hukum. Setelah itu, para staf dan pihak terkait akan mulai memproses berbagai bahan atau dokumen yang diajukan ke dalam sistem peradilan.⁵¹ Sehingga selanjutnya akan masuk pada hal kedua, yakni *Output*. Pada contoh yang sama pengadilan akan mengeluarkan suatu putusan atau ketetapan yang dilahirkan oleh hakim dan staf pengadilan. Pengadilan dapat menghasilkan putusan tertentu yang ditujukan kepada pihak penggugat maupun tergugat. Apapun bentuknya, hasil dari proses peradilan tetap merupakan sebuah output, bahkan jika hanya

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*,... hlm.7-8.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 12.

⁵¹ *Ibid*.

berupa penolakan untuk memeriksa suatu perkara. Lebih jauh, output yang dihasilkan, baik diperhatikan maupun diabaikan, tetap dapat menimbulkan dampak yang bervariasi, besar maupun kecil. Dampak tersebut kemudian menjadi umpan balik yang kembali masuk ke dalam sistem hukum.⁵²

Menurut Lawrence, untuk menjamin pelaksanaan hukum, ada beberapa komponen dalam sistem hukum. Tiga komponen yang menjadi efisiensi hukum dapat diperhatikan sebagai berikut.⁵³

a. Struktur (*structure*)

Struktur hukum, artinya format yang merangkum beberapa unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya. Sebagai contoh pada Klinik Ketahanan Keluarga tersebut, di mana hal ini merupakan bentuk pelayanan hukum untuk membantu masyarakat agar tersistem dengan baik, dalam hal pengelolaan konflik dalam keluarga.

b. Substansi (*Substance*)

Substansi hukum, yang dimaksud substansi hukum adalah keseluruhan aturan formal, kebiasaan hukum yang berlaku dalam masyarakat, dan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan hukum.

⁵² *Ibid*, hlm. 13.

⁵³ *Ibid*, hlm. 14-15.

c. Kultur Hukum (*Culture*)

Kultur hukum, artinya hal-hal yang berkaitan dengan pandangan serta nilai-nilai terhadap hukum, di mana sikap tersebut terhubung dengan budaya yang bersifat menyeluruh dan universal. *Legal-culture* dapat memengaruhi perilaku hukum seseorang, yang pengaruhnya bisa bersifat konstruktif maupun sebaliknya.

Salah satu elemen pokok yang membentuk sistem hukum adalah *struktur*, yang menjadi landasan nyata bagi berjalannya hukum. Dalam sistem hukum, setelah struktur, terdapat *substansi* yang diwujudkan melalui berbagai peraturan. *Kultur hukum* merupakan elemen yang berkaitan dengan sikap serta nilai-nilai sosial. Dalam praktiknya, sistem hukum berfungsi sebagai suatu organisme yang kompleks, di mana *struktur*, *substansi*, dan *kultur hukum* saling berinteraksi.⁵⁴

Efek yang ditimbulkan dari masing-masing bagian hanya dapat dipahami melalui kontribusi berbagai unsur dalam sistem hukum. Perceraian dapat dijadikan contoh konkret. Ia merupakan konsep hukum yang penerapannya berbeda di berbagai negara. Ada negara yang tidak memberikan ruang untuk perceraian, sementara ada pula yang memberlakukan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 16-17.

pembatasan alasan perceraian, sehingga dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan.⁵⁵

Selanjutnya, penggunaan perceraian bergantung pada *struktur* pengadilan. Kedua komponen, yakni *struktur* dan *substansi*, merupakan pilar yang terbentuk secara gradual akibat interaksi kekuatan sosial dalam jangka panjang. *Kultur hukum* juga dapat memberi pengaruh tingkat penggunaan pengadilan. Nilai-nilai dalam kultur umum juga akan sangat memengaruhi tingkat penggunaan pengadilan dalam perceraian. Dampak perceraian akan mengarah pada asumsi kerabat, efeknya pada anak-anak serta pada nilai religious dan moral. Dalam perspektif jangka panjang, nilai-nilai tersebut berkontribusi terhadap proses pembentukan dan penandaan karakter hukum perceraian.⁵⁶

Oleh karena itu, hal ini memberi petunjuk terhadap Klinik Ketahanan Keluarga dalam mengakomodasi tentang ketahanan keluarga apakah terdapat nilai positif dan negatif pada masyarakat. Kehadiran dari klinik tersebut dapat mendorong pasangan suami-istri ketika dalam pertikaian, tidak menjurus pada perceraian dan menghasilkan rumah tangga yang rukun.

Teori efektivitas hukum relevan untuk meninjau efisien atau tidaknya terhadap kehadiran klinik tersebut dalam

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 17.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 18.

menekan angka perceraian. Secara struktural, klinik ketahanan keluarga sebagai format kelembagaan khusus yang dibentuk pemerintah daerah untuk meminimalisir kasus perceraian.

2. Konsep *Maṣlahah*

Maṣlahah bermakna perbuatan yang di dalamnya ada manfaat, berguna, kesejahteraan, dan kebaikan.⁵⁷ Contoh perbuatan-perbuatan yang mengandung kemanfaatan: *Ṭalabu al-‘Ilm*, terdapat kemaslahatan di dalamnya. Sebab ilmu menyebabkan manfaat. Begitu pula contohnya, perkebunan dan perdagangan, juga mengandung *maṣlahah*. Bermanfaat karena keduanya berguna dan memiliki kemanfaatan yang konkrit.⁵⁸

Maṣlahah secara istilah adalah mengutamakan manfaat atau menolak yang sifatnya *Darūrah*. Definisi tersebut merupakan definisi yang banyak digunakan. Sebagian mengartikan definisi *maṣlahah* masih sangat luas. Dalam ilmu usul fikih dikenal dengan *maṣlahah* merupakan *tanda/dampak/pengaruh* langkah yang terorganisir terhadap satu tindakan dengan melaksanakan aturan-aturan pensyariatan yang mengarah kepada kehendak Allah *Subḥānahu wa Ta‘ālā* tentang pensyariatan terlebih dulu.

⁵⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 788.

⁵⁸ Zain bin Muhammad bin Husain al-‘Aidrus, *al-Madkhal ilā ‘Ilm Maqāṣid asy-Syarī‘ah*, (Hadramaut: dar al-Aidrus, 2014), hlm. 37.

Tujuannya untuk kebahagiaan di dunia maupun akhirat.⁵⁹ *Maṣlaḥah* dipahami sebagai upaya menghadirkan kebaikan atau kemanfaatan sekaligus menolak kemudharatan. Tidak semua tindakan yang memiliki implikasi hukum secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah, namun setiap pensyariatannya senantiasa mengandung nilai kemaslahatan.⁶⁰

Menurut *Muḥammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr* bukanlah kemaslahatan melainkan adanya kemutlakan penuh, dan tidak pula *mafsadah* yakni mutlak bertentangan (*masyaqqoh*/berat). Sesungguhnya di antara *maṣlaḥah* dan *mafsadah* di antaranya disebutkan keumuman, khusus, dan yang terkemuka atau berkedudukan tinggi. Oleh sebab itu, al-Quran menetapkan bahwasanya mabuk dan judi di dalamnya tiada kemanfaatan, karena sesungguhnya kalau *maṣlaḥah*, dibolehkan atau menjadi kewajiban.⁶¹

Maṣlaḥah dalam pengertiannya berinduk pada *Maqṣūd asy-Syāri'*. Artinya *maqṣūd asy-Syāri'* terbagi pada dua komponen. Pertama, landasan pensyariaan berdasarkan maksud Allah dalam mewujudkan aturan. Kedua, aturan dibuat oleh Allah kemudian

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Ali Sodikin dkk., *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 143.

⁶¹ Zain bin Muhammad bin Husain al-'Aidrus, *al-Madkhal ilā 'Ilm Maqāṣid asy-Syārī'ah*, hlm. 37.

kembali untuk *mukallaf*.⁶² Ibarah dari *maqṣūd asy-Syārī* ‘ (maksud Allah) terletak pada permulaan penetapan syariat (aturan). Allah memiliki tujuan penetapan syariat tersebut untuk sebuah pemahaman bagi *mukallaf*. Maksud tersebut melahirkan pada penetapan hukum.⁶³

Tujuan utama *maqṣūd asy-Syārī* ‘ terletak pada *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* merupakan sebuah teori yang posisinya berada di keutamaan *maqāṣid asy-Syārī* ‘ah. Dalam konstruksi *maqāṣid*, kemaslahatan berada di posisi utama dalam kajian *maqāṣid asy-Syārī* ‘ah. Kemaslahatan merupakan hasil pemahaman mendalam terhadap nash al-Qur’ān dan Sunnah. Posisinya diletakkan sebagai tujuan yang bersifat fundamental dan universal.⁶⁴ Sehingga *maṣlaḥah* menjadi jalan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan bagi manusia. Penjelasan Imam *asy-Syātibī*, penetapan aturan-aturan hukum merupakan penetapan syariat yang manfaat *lil-maṣāliḥ* bagi hamba-hamba Allah di dunia-akhirat secara bersamaan.⁶⁵

⁶² Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syārī* ‘ah, cet.ke-1 (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 219.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Ali Sodiqin, *Teori Mawḍū’ī nuzūlī Sebagai Dasar Pengembangan Fikih Maqasidi*, (Yogyakarta: FSH UIN Sunan Kalijaga, 2024), hlm. 16-17.

⁶⁵ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syārī* ‘ah..., hlm. 220.

Maṣlahah dapat diklasifikasikan pada tiga bagian. Bagian pertama, *maṣlahah* yang dibahas pada kepentingan atau tujuan pembuat hukum (*asy-Syāri*). Kedua, *maṣlahah* yang arahnya pada sisi kapabilitas atau kekuatan (*al-Quwwah*). Ketiga, *maṣlahah* yang mengarah pada pengertian kelengkapan dari *maṣlahah* atau karakteristik awalnya (*asy-Syumūl*).⁶⁶ Pada ketiga bagian tersebut, di tiap-tiap bagian diklasifikasikan lagi sebagai berikut.

1) *Maṣlahah i'tibār asy-Syāri*

a) *al-Maṣlahah al-Mu'tabarah*. *Maṣlahah al-Mu'tabarah* adalah *maṣlahah* yang secara syariat diakui. Seperti kepentingan jihad, hukum qisas, bolehnya memandang perempuan yang dikhitbah, dan lainnya. Penjelasan Allah mengenai hukumnya langsung dalam pensyariatan.⁶⁷

b) *al-Maṣlahah al-Mulghāh*. *Maṣlahah al-Mulghāh* adalah *maṣlahah* (penolakan) karena ada ketentuan hukumnya jelas. Seperti pada transaksi yang ada riba'nya, jual beli yang di dalam akadnya rusak, penyerataan perempuan dan laki-laki dalam bidang kewarisan, dan lainnya.⁶⁸

⁶⁶ Walīd bin 'Alī al-Husain, *I'tibār Mā'alāt al-Af'āl wa Ātsāruh al-Fiqhiyyah*, cet.ke-2 (Riyadh: dar at-Tadmuriyah, 2009), hlm. 285.

⁶⁷ Walīd bin 'Alī al-Husain, *I'tibār Mā'alāt al-Af'āl wa Ātsāruh al-Fiqhiyyah*,... hlm. 286.

⁶⁸ *Ibid*.

c) *al-Maṣlahah al-Mursalah. Maṣlahah al-Mursalah*

adalah *maṣlahah* yang tidak bersumber langsung secara nash hukum yang dijelaskan langsung oleh Allah. Namun, tindakan tersebut dapat dijelaskan melalui *maqāsid syarī'ah* kemaslahatannya. Seperti *maṣlahah* pada kasus pengumpulan al-Qur'an dalam bentuk satu mushaf. *Maṣlahah* seperti ini dapat dijelaskan dampak kemaslahatannya, yaitu kemaslahatan pada menjaga syariat agar tetap berlaku (*Hifẓ asy-Syarī'ah*).⁶⁹

2) *al-Maṣlahah min ḥayt al-Quwwah*

a) *al-Maṣlahah ad-Ḍarūriyyah. Maṣlahah ad-Ḍarūriyyah*

adalah *maṣlahah* yang wajib diantaranya dalam menegakkan kemaslahatan agama. Seperti kemaslahatan iman pada Allah dan rukun Islam. *Maṣlahah ad-Ḍarūriyyah* dikembalikan pada *al-Kulliyāt al-Khamsah* yakni pemeliharaan pada agama, jiwa, nasab, akal, dan harta.⁷⁰

b) *al-Maṣlahah al-Ḥājiyyah. Maṣlahah al-Ḥājiyyah* adalah

maṣlahah yang diperlukan dalam hal perluasan dan menghilangkan kesempitan. Apabila dalam kemaslahatan ini tidak diperhatikan maka menimbulkan

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Walīd bin 'Alī al-Ḥusain, *I'tibār Mā'alāt al-Af'āl wa Ātsāruh al-Fiqhiyyah*,...hlm. 291.

kesusahan bagi *mukallaf* itu sendiri. Seperti *maṣlahah* tentang *rukhsah* dan bidang muamalah lainnya seperti utang piutang.⁷¹

c) *al-Maṣlahah at-Taḥsīniyyah*. *Maṣlahah at-Taḥsīniyyah*

adalah *maṣlahah* yang kaitannya pada diri *mukallaf* agar menghiasi diri dan menjauhi dari hal-hal yang menodai serta diselaraskan dengan pikiran-pikiran yang sehat. Hal ini mengarah pada mempersiapkan diri pada sikap atau akhlak. Seperti menghilangkan najis, menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan, serta mendekatkan diri pada kesunahan-kesunahan yang baik.⁷²

3) *al-Maṣlahah fī ma' nā asy-Syumūl*

a) *al-Maṣlahah al-‘Āmmah*. *al-Maṣlahah al-‘Āmmah*

adalah *maṣlahah* yang memiliki kaitan pada kebenaran penciptaan secara sempurna. Seperti *maṣlahah* membasmi kelompok yang mengajak pada kesesatan, membasmi kaum zindiq serta kemaslahatan jihad.⁷³

b) *al-Maṣlahah al-Ghālibah*. *al-Maṣlahah al-Ghālibah*

adalah *maṣlahah* yang memiliki hubungan pada

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Walīd bin ‘Alī al-Ḥusain, *I’tibār Mā’alāt al-Af’āl wa Ātsāruh al-Fiqhiyyah*,...hlm. 292.

⁷³ *Ibid*, hlm. 292.

kebenaran keumuman penciptaan. Seperti kepentingan industrial atau pabrik yang berkaitan dengan kemaslahatan komoditas barang.⁷⁴

- c) *al-Maṣlahah al-Khāṣṣah*. *Maṣlahah al-Khāṣṣah* adalah *maṣlahah* yang berkaitan pada kebenaran individu terhadap hukum. Seperti kemaslahatan putusan karena *fasakh* nikah seorang istri yang *mafqūd*. Membuat keputusan *‘Iddah* dari jangka waktu haid istri dengan hitungan bulan.⁷⁵

Konsep *maṣlahah* memiliki prinsip yakni harus munculnya *manfaat* dan *unsur pemeliharaan*. *Maṣlahah* dapat pula diartikan sebagai segala bentuk kebaikan yang bersumber dari Allah untuk hamba-Nya, yang berakar pada pemeliharaan lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷⁶ Menurut *Ramaḍān al-Būṭī*, kemaslahatan dalam syariah terdapat lima komponen;

1. *Maṣlahah* harus terikat pada maksud atau tujuan Allah.

Maqṣūd asy-Syārī diartikan pada konsistensi terhadap lima perkara yang perlu dilestarikan. Kelima unsur

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Muḥammad Sā‘id Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah* (Damaskus: 1973), hlm. 23.

tersebut ialah agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Kelima unsur inilah yang terkandung dalam konsep *maṣlahah*.⁷⁷

2. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Artinya *maṣlahah* harus bersyarat dan berlandaskan pada dalil *Ṣahīḥ*. Dalil-dalil tersebut tercakup pada '*Aqlī* atau *Naqlī*-nya al-Qur'an'.⁷⁸
3. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan Sunnah yang diperincikan dalam menjamin kemaslahatan adalah sunnah yang *mutawatir*.⁷⁹
4. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan *Qiyās*. Sebab *qiyās* merupakan dalil setelah sumber hukum al-Qur'an dan Sunnah. Untuk memelihara *maṣlahah* sebagai landasan pada '*Illah* hukum sebagai dasar pertimbangan dalam nash-nash hukum'.⁸⁰
5. *Maṣlahah* tidak melewati kepentingan yang umum daripada kepentingan yang khusus atau yang bersifat individualistik. Sebab yang dimaksud dengan mempertimbangkan kepentingan umat adalah

⁷⁷ Muḥammad Sā'id Ramādān al-Būṭi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*,....hlm. 119.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 129.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 161.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 216.

mensyaratkan terhadap hal-hal yang lebih penting dari pada perihal yang kurang penting.⁸¹

Secara teoretik, untuk memperinci konsep *maṣlahah* ini dapat sekiranya dikaitkan pada teori berkelanjutan dari *maṣlahah* itu sendiri. Dalam menindaklanjuti tindakan *mukallaf* dan sebuah aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat tentu harus ada kaidah dalam menentukan kemaslahatan tersebut. Kaitan tersebut ada pada dampak yang dihasilkan oleh hukum dan *mukallaf*. Tentunya dampak atau efisien tersebut mengarah pada kemaslahatan manusia.

Semakna dengan kaidah fikih, menurut Imam *asy-Syātibī*, menegaskan bahwa Allah menurunkan syariat semata-mata guna menghadirkan kemaslahatan bagi manusia serta menghindarkan mereka dari kerusakan.⁸²

درء المفاسد أولى من جلب المصالح⁸³

Bahasa yang lebih sederhana, aturan hukum yang Allah turunkan pada hakikatnya hanya dimaksudkan untuk kebaikan manusia di

⁸¹ Muḥammad Sā'īd Ramādān al-Būṭi, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*,hlm. 248.

⁸² Halil Thahir, *Ijtihad Maqasid Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, cct.ke-1 (Yogyakarta: LKIS, 2015), hlm. 43.

⁸³ 'Abdul al-'Aẓīẓ Muḥammad 'Azzām, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2005), hlm. 146.

dunia dan akhirat, dengan menjamin keberlangsungan lima aspek fundamental yang telah dipaparkan sebelumnya.⁸⁴

Terkait dengan kaidah fikih seperti menolak kemadaran, dan mendahulukan kemaslahatan dapat dikaitkan dengan keberadaan pemerintah sebagai *ulū al-Amr* untuk kemaslahatan umat secara umum.⁸⁵ Tindakan pemerintah masuk pula pada kaidah turunan dari *Dār al-Mafāsīd al-Ūlā ‘alā Jalb al-Maṣāliḥ* yakni *Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’īyah Mānūtun bi al-Maṣlahah*.⁸⁶

Pemimpin atau *ulū al-Amr* bertanggungjawab pemenuhan hak-hak umat, sehingga mereka dibebankan untuk menjalankan pemerintah dengan bijak.⁸⁷ Hal ini merupakan wujud untuk melahirkan kesejahteraan, menegakan keadilan, menghapuskan kebodohan, memelihara kemaslahtan dan memberi rasa aman bagi seluruh umat manusia ketika di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat.⁸⁸

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Iqtiṣād fī al-I’tiqād*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 2013), hlm. 199.

⁸⁶ Abdul al-‘Azīz Muḥammad ‘Azzam, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*,...hlm. 260.

⁸⁷ Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 2012), hlm. 15-16.

⁸⁸ Darmawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah*, cet.ke-1 (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hlm. 80.

Berdasarkan teoretik antara efektivitas hukum dan *maṣlahah* dalam kajian penelitian hukum empiris memiliki korelasi yang sejalan dalam penelitian ini. Peran efektivitas aturan hukum dalam analisisnya terhadap hukum tersebut membutuhkan pendekatan multidisipliner, terutama melalui ilmu sosial dan hukum.⁸⁹ Ilmu-ilmu sosial tersebut bisa seperti sosiologi, antropologi, psikologi dan lainnnnya yang berkaitan antara satu sama lain.⁹⁰ Sehingga, peran efektivitas hukum bermaksud untuk mengetahui sejauh mana Klinik Ketahanan Keluarga dalam praktiknya untuk menekan perceraian di Giripurwo, Kabupten Kulon Progo.

Sedangkan konsep *maṣlahah*, memiliki korelasi dengan upaya klinik yang diberikan pada pasangan suami istri yang sedang berkonflik. *Maṣlahah* tersebut untuk mengetahui tingkat kemaslahatan yang dihasilkan oleh layanan Klinik Ketahanan Keluarga, sebagai sarana mencapai kesejahteraan bagi keluarga. Nilai kemanfaatan harus menjadi nilai utama dalam pemeliharaan, terutama dalam *maṣlahah lil-Usrah* karena keberadaan klinik merupakan hasil dari amanah aturan hukum berbasis pembangunan keluarga pada skala nasional. Tidak hanya upaya penekanan angka perceraian, akan tetapi esensi dari inti keluarga harus kokoh. Sehingga ketahanan dalam keluarga mencapai kemaslahatan.

⁸⁹ Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*, cet.ke-4 (Yogyakarta: IB Pustaka, 2022), hlm 215-222.

⁹⁰ Junaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,....hlm. 153.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kelurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kulon Progo. Pemilihan Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo sebagai tempat penelitian karena secara geografis mudah di akses, baik pada data-data yang dibutuhkan maupun kemudahan dalam jangkauan Peneliti.

2. Jenis Penelitian

Studi ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan pendekatan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan berfokus pada objek yang ditetapkan. Seperti layanan dan praktik dari klinik yang berbasis ketahanan keluarga. Penelitian yang mengambil data langsung atau data primer.⁹¹ di Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo, Kapanewon Girimulyo.

3. Sifat Penelitian

Karakter penelitian dalam tesis ini adalah *deskriptif-analitik*, yakni menggambarkan fenomena sekaligus menganalisisnya secara mendalam. Upaya pendalaman fakta ditempuh dengan menafsirkan kembali data yang diperoleh dan selanjutnya menganalisisnya. Mendeskripsikan bagaimana pelayanan dan upaya yang diberikan Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo. Menimbang masalah perceraian

⁹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet.ke-4 (Jakarta: Rajawali Press, 2022), hlm. 147.

dapat digambarkan secara nyata, meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian, lembaga dan pranata sosial yang berhubungan dengan perkawinan, serta norma sosial-budaya yang melatarbelakangi alasan perceraian.⁹²

4. Sumber Data

a. Data Pokok

Data utama (primer) diambil dari informan, dan individu yang berkaitan langsung dengan Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo. Penelitian ini melibatkan beberapa informan, yakni Drs. Mardiya (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), Suparjiyah (Seksi Advokasi dan Penyuluhan pada dinas yang sama), serta Mardi Santosa (Lurah Kelurahan Giripurwo).

b. Data Penunjang

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan, antara lain buku-buku yang relevan seperti konsep hukum Lawrence, artikel jurnal keislaman yang membahas perceraian dan konsep *maṣlahah*. Serta regulasi maupun undang-undang yang berkaitan dengan topik pembahasan, serta data-data yang sekiranya dapat diperoleh dari Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo.

⁹² Mahfudz Junaedi, "Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo" *Syariat: Jurnal Studi al-Qur'ān dan Hukum*, Vol. 6, No.1, (Mei 2018), hlm. 89.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang “*Efektivitas Klinik Ketahanan Keluarga dalam Menekan Angka Perceraian Di Giripurwo Kulon Progo*” menggunakan pendekatan *empiris*. Dalam pendekatan empiris, titik tekan analisis diarahkan pada evaluasi kebijakan publik dengan mengacu kepada prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an, Sunnah, Ijmā’, dan Qiyās. Hukum-hukum seperti konsep-konsep hukum, Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Mengingat bahwa masalah perceraian tidak terlepas dari konteks sosial. Satu sisi lain, Klinik Ketahanan Keluarga merupakan sebuah kebijakan yang dibuat untuk menekan angka perceraian di Giripurwo, Kabupaten Kulon Progo.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada prosedur dalam memperoleh data yang sesuai agar dapat memberikan jawaban atas pokok permasalahan penelitian.⁹³ Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri atas empat jenis, yakni:

1. Wawancara

Metode wawancara ditempuh dengan memberikan draf pertanyaan kepada beberapa informan, yakni Mardi Santosa (Lurah Kelurahan Giripurwo), pengurus Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo, Drs. Mardiya (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas

⁹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 138.

PMDPPKB), serta Suparjiyah (Seksi Advokasi dan Penyuluhan Dinas PMDPPKB). Melalui wawancara ini, peneliti berupaya memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian melalui interaksi tanya jawab.

2. Pengamatan

Metode observasi digunakan Peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan guna meninjau praktik dan strategi yang dijalankan oleh Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo dalam menekan angka perceraian. Melalui observasi lapangan, Peneliti dapat menggali informasi secara langsung sekaligus menyaksikan aktivitas yang berlangsung di Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan berbentuk data yang berkaitan dengan Klinik Ketahanan Keluarga. Seperti daftar registrasi klien, *leaflet* atau brosur tentang klinik, ruang mediasi klinik. Dokumentasi juga merupakan rekaman pelayanan klinik tersebut dalam mengakomodasi kegiatan untuk menekan angka perceraian. Pada Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo, dokumentasi berupa: ruang Klinik Ketahanan Keluarga, surat keterangan Lurah dalam membentuk susunan/manajemen inti klinik, hingga *leaflet* atau brosur tentang Klinik Ketahanan

Keluarga dan alur atau proses dalam mencapai mediasi bagi pasangan suami istri yang sedang memiliki permasalahan keluarga.

4. Kuesioner

Pengambilan data dengan kuesioner adalah pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan cara menyajikan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Metode ini menunjang Peneliti memperoleh data langsung dari responden (masyarakat, pasangan, maupun tokoh masyarakat) di Giripurwo, terkait pemahaman, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap keberadaan klinik ketahanan keluarga.⁹⁴

7. Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan metode induktif, yaitu dengan mengamati serta mengeksplorasi kegiatan dan layanan yang dijalankan di Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo, kemudian ditinjau dari perspektif efektivitas hukum Lawrence dan konsep *Maṣlaḥah Ramāḍān al-Bū'i*.

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 199.

H. Sistematika Pembahasan

Langkah dalam mempermudah pemahaman alur pembahasan tesis adalah dengan menyusun bab dan sub-bab secara sistematis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pada *bab pertama* diuraikan latar belakang masalah dan dasar pertimbangan dalam penetapan judul penelitian. Dalam bab ini juga disajikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori untuk menunjang analisis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan dan diskusi tentang ketahanan keluarga dan perceraian. Sub-bab A, berisi diskusi tentang perceraian, landasan normatif perceraian, dan faktor-faktor penyebab perceraian. Sub-bab B, berisi diskusi mengenai lembaga-lembaga yang terkait dengan ketahanan keluarga di skala Nasional. Sub-bab C, diskusi tentang kebijakan Indonesia dalam upayanya menekan angka perceraian.

Bab ketiga, pembahasan tentang gambaran umum Giripurwo dan Klinik Ketahanan Keluarga. Terdapat lima sub-bab dalam bab ini. Pada sub-bab A, gambaran umum Giripurwo berisi: letak geografis dan demografis, keadaan keagamaan, pendidikan, ekonomi. Pada sub-bab B, uraian praktik Klinik Ketahanan Keluarga. Berisi penjelasan seperti: Klinik Ketahanan Keluarga, dasar hukum keberadaanya, administratif klinik. Sub-bab C, penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya konflik suami dan istri di Giripurwo.

Bab keempat, analisis data yang telah diuraikan pada bab tiga. Sub-bab A. Berisi penjelasan faktor pendukung dan penghambat Klinik Ketahanan Keluarga. Sub-bab B, jawaban terhadap rumusan masalah pertama tentang efektivitas praktik dan upaya Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo dalam menekan angka perceraian. Sub-bab C, diskusi tentang kemaslahatan apa saja yang dimunculkan setelah adanya Klinik Ketahanan Keluarga dalam praktik serta layanan pada suami istri yang tengah mengalami degradasi makna keluarga, yang berujung pada perceraian.

Bab kelima, Bab terakhir merupakan penutup yang memuat kesimpulan penelitian yang memuat hasil temuan. Saran-saran yang relevan yang berguna untuk progresifitas Klinik Ketahanan Keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Klinik Ketahanan Keluarga di Giripurwo didukung oleh dua faktor dalam menjalankan pelayanan klinik. Faktor-faktor tersebut, *Peran Perangkat Desa* dan *Kerjasama Erat antara Pemerintah-Masyarakat*. Faktor penghambat Klinik Ketahanan Keluarga di Giripurwo ada lima. *Pertama*, kapasitas konselor yang Terbatas dan tidak sesuai harapan ketika ada mediasi terjadi. *Kedua*, Ketidaknyamanan dalam Konseling. *Ketiga*, Tantangan Terhadap Kasus Anak-anak di Bawah Umur. *Keempat*, kurangnya fasilitas dan dukungan dalam hal konseling psikologis atau konseling tentang ketahanan keluarga. *Kelima*, Permasalahan Keuangan: harapan Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo adanya AD/ART yang jelas.
2. Efektivitas Pelaksanaan Layanan Klinik Ketahanan Keluarga di Giripurwo dapat disimpulkan belum efektif dalam menekan angka perceraian di Giripurwo. Layananan Klinik Ketahanan Keluarga di Giripurwo yang menyebabkan kurangnya efisien dalam praktik menekan angka perceraian terletak pada faktor penghambat yang muncul. Antara *legal structure*, *substance* dan *culture* memiliki korelasi antara satu sama lain dalam faktor penghambat tersebut. Secara struktur hukum (*Legal Structure*), dalam pembentukann

lembaga sudah memenuhi kriteria. Sebagai sebuah lembaga dengan tujuan ketahanan keluarga, dengan misi menekan angka perceraian. Secara struktural, klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo memiliki alur pelayanan yang jelas, petugas administratif, konselor dan peran serta sistem pembagian kerja yang jelas berdasarkan aturan resmi tertulis. Secara substansi hukum (*Legal Substance*), dalam melaksanakan proses struktural tersebut Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo di payungi oleh aturan resmi dari aturan nasional hingga terbit surat keputusan untuk dibentuknya Klinik Ketahanan Keluarga. Substansial klinik ini terletak pada materi dan aturan pendukung setelah surat keputusan terbit. Secara budaya hukum (*Legal Culture*), tampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Klinik Ketahanan Keluarga di Giripurwo masih memilih penyelesaian konflik tanpa Klinik Ketahanan Keluarga. Faktor penghambat pada *legal structure* terletak pada konselor yang belum mampu sepenuhnya menguasai materi. Sehingga mempengaruhi pada *legal substance*-nya, materi ketika terjadi mediasi pada akhirnya hanya berupa nasihat biasa tanpa ada kaitan dengan materi yang diamanahi pada konselor. Penghambat substansial lainnya adalah pada AD/ART yang secara struktural masih belum bisa dikeluarkan oleh pemerintah daerah, hal ini tentu mempengaruhi kinerja konselor. Faktanya berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat Giripurwo dari sisi *legal culture*, di mana

masyarakat pada akhirnya lebih condong untuk menyelesaikan masalah secara individual.

3. Kemaslahatan yang muncul dari Klinik Ketahanan Keluarga yang dirasakan warga Giripurwo hanya *edukasi-sosialisasi tematik*. Layanan klinik berhasil memperkuat pada aspek *ḥifẓ al-Dīn* melalui internalisasi nilai-nilai Islam dalam penyelesaian konflik keluarga. *ḥifẓ al-Nafs* melalui perlindungan kesejahteraan fisik dan mental anggota keluarga. Serta *ḥifẓ an-Nasl* melalui penguatan fungsi keluarga dan pencegahan keretakan rumah tangga dengan melakukan *intervensi-preventif*. Ketiga aspek *ḥifẓ al-Dīn*, *ḥifẓ al-Nafs*, *ḥifẓ an-Nasl* tersebut disampaikan melalui sosialisasi, yang diadakan secara tematik. Keberadaan Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo merupakan bentuk nyata dari *al-maṣlaḥah min ḥayāt al-quwwah*, yakni kemaslahatan penguatan yang secara substansial membantu dan mengupayakan menjaga stabilitas, keharmonisan, dan keberlanjutan keluarga di masyarakat Giripurwo melalui keberadaan Klinik Ketahanan Keluarga.

B. Saran

Saran untuk Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo;

1. Meningkatkan Kapasitas Konselor: Mengadakan pelatihan rutin terkait mediasi keluarga, konseling perceraian, dinamika rumah tangga, dan psikologi dasar. Menyusun *standard operating procedures* (SOP) yang jelas untuk proses mediasi agar mutu layanan seragam dan tidak hanya berupa nasihat umum.
2. Penyusunan AD/ART dan Kepastian Pendanaan: Mengajukan kembali proposal kepada pemerintah daerah untuk legalitas AD/ART, karena ini sangat penting sebagai dasar kelembagaan. Menyusun laporan kinerja tahunan, agar pemerintah melihat urgensi keberadaan klinik dan memberikan dukungan anggaran.
3. Membuat mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) pelayanan setiap bulan. Mengupayakan legalitas AD/ART agar pelaksanaan klinik memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan tidak sekadar inisiatif lokal. Memperkuat struktur organisasi klinik dengan memperjelas *job description*, terutama untuk konselor.

Daftar Pustaka

1. Al-Quran dan Terjemah

Departemen Agama, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

2. Hadits Shahih

al-Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: dar al-Fikr, t.t.

al-Hajaj, Abi al-Husain Muslim bin, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. ke-5, Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013.

3. Fikih dan Usul Fikih

‘Azzam, ‘Abdul al-‘Azīz Muḥammad, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Hadīs, 2005.

A. Kodir, Faqihuddin, *Qiraah Mubadalah*, cet.ke-1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

‘Abdillāh, Syams al-Dīn Abī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb*, cet. ke-1, Beirut: dar al-Minhaj, 2019.

al-‘Aidrus, Zain bin Muhammad bin Husain, *al-Madkhal ilā 'Ilm Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Hadramaut: dar al-Aidrus, 2014.

al-Būṭi, Muḥammad Sā'id Ramādān, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Damaskus: 1973, dalam bab *Maṣlahah: Tahfīl wa Muqāranah*.

al-Ḥusain, Walīd bin ‘Alī, *I'tibār Mā'alāt al-Af'āl wa Ātsāruh al-Fiqhiyyah*, cet.ke-2, Riyadh: dar at-Tadmuriyah, 2009.

al-Ghazali, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad, *Al-Mustasfā min 'ilmi al-ushūl*, t.t

al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad, *Al-Iqtisād fī al-I'tiqād*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013.

al-Jazirī, ‘Abd al-Raḥmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, cet. ke-2, Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012.

al-‘Ulyān, Fāṭimah Syaukat, *al-Ṭalāq: Asbābuhu, Āthāruhu wa ‘Ilājuhu*, alih bahasa Abd Rosyad Shidiq, cet. ke-1, Riyadh: al-Uliyyan, 2005.

asy-Syātībī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah*, cet.ke-1, Beirut: dar al-Kutub al Ilmiah, 2004.

at-Ṭaḥṭāwī, Alī Aḥmad ‘Abd al-‘Āl, *Tanbīh al-Abrār bi-Aḥkām al-Khul‘ wa al-Ṭalāq wa al-Zihār*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 2003.

Ayyūb, Hasan, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, cet. ke-3, Mesir: dar al-Salam, 2003.

az-Zuḥaylī, Wahbah, *al-Wajiz fī Usl al-Fiqh*, dar al-Fikr, 2005.

az-Zuḥaylī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet.ke-4, Damaskus: dar al-Fikr, 2004.

Bāsyā, Muḥammad Qadrī, *al-Aḥkām al-Syar‘iyyah fī al-Aḥwāl al Syakhshiyyah*, cet. ke-2, Kairo: dar al-Salam, 2009.

Darmawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah*, cet.ke-1, Surabaya: Revka Prima Media, 2020.

Dib, Musthafa, *Atsarul Adillah al-Mukhtalaf Fiha fii Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: dar al-Qolam, 2007.

Khassi’, Ḥaqqī, *al-Ṭalāq: Tārīkhān, Tashrī‘an wa Wāqi‘an*, Cet.ke-1, Beirut: dar Ibn Hazm, 1997.

Khalaf, Abd Wahab, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fii Syariah al Islamiyyah*, cet.ke-2, Kuwait: dar al-Qolam, 1990.

Sodiqin, Ali, *Teori Mawdū‘ī nuzūlī Sebagai Dasar Pengembangan Fikih Maqasidi*, Yogyakarta: FSH UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Sodiqin, Ali, *dkk, Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Zahroh, Muhammad Abu, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Beirut: dar al-Fikr, tt.

4. Buku-buku Hukum

Abdullah, Amin, *Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*, cet.ke-4, Yogyakarta: IB Pustaka, 2022.

Awaru, A. Octamaya Tenri, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia., *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui Delapan Fungsi Keluarga*, Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, 2017.

Badan Pengembangan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.ke-4, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Badan Pusat Statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak., *Katalog Perihal Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Lintas Kahatulistiwa, 2016.

Burlian, Paisol, *Patologi Sosial*, Jakarta: Bumi Akasara, 2016.

H. Lauer, Robert, *Perubahan Sosial*, alih bahasa Alimanda, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Handayani, Wahyu Eko, *Konseling Keluarga*, cet.ke-1, Yogyakarta: Binafsi Publisher, 2015.

Hart, H.L.A., *Konsep Hukum*, alih bahasa M. Khozin, cet. ke-8, Bandung: Nusa Media, 2016.

Hendriani, Wiwin, *Resiliensi Psikologis : Sebuah Pengantar*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2022.

Husaini Usman dan Purnowo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, cet.ke-4, Jakarta: Kencana, 2016.

Lubis, Amany, “Ketahanan Keluarga dalam Legislasi Nasional dan Konvensi Internasional,” dalam Amany Lubis, dkk., (ed.),

- Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozin, cet. ke-5, Bandung: Nusa Media, 2013.
- M. Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mas'udah, Siti, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori dan Permasalahan Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Muchtar, Zubaidah, *Kapita Selekta: Cinta Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Patodo, Meilisa Silviana, "Psikologi dan Keluarga," dalam Ratnasartika Aprilyani, dkk.,(ed.) *Psikologi Keluarga*, cet. ke-1, Padang: Get Press Indonesia, 2023.
- Saadah, Mazroatus, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, cet.ke-1, Lamongan: Academia Publication, 2022.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-undang RI No.1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, 2008.
- Teonata, Amanda, "Membangun Keluarga yang Fungsional," dalam Stefani, dkk.,(ed.), *Bunga Rampai Keluarga Tangguh 2*, Surabaya: Universitas Ciputra, 2021.
- Walsh, Froma, *Family Resilience a Dynamic Systemic Framework*, Oxford University Press, 2021.

Zebua, Elizama, *Pedoman Konseling Eksistensial: Suatu Panduan Untuk Konselor*, Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2023.

5. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Keluarga.

6. Jurnal-jurnal Hukum dan Sosial

Amalia, Rizqi Maulida *dkk*, “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Aziz, Muhammad Khairil, “Konsep Ketahanan Keluarga dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Lintas Negara Perspektif *Maṣlahah*: Studi kasus di Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

az-Zahrani, Nasir, “at-Talaq al-Mu’tahir: Dirasat Ijtima’iyyah Ala’ ‘Aina min al-Mutlaq bi Mantoqoh Makka al-Mukarramah,” *Dirasat: al Ulum al-Insaniyyah wa al-Ijtima’iyyah*, Vol. 4:1 2021.

D. Afifi, Tamara *dkk*, “The Theory of Resilience and Relational Load,” *Journal of The International Association for Relationship Research*, Vol. 23 2017.

DeFrain, John, "Strong Families," *Australian Institute of Family Studies Family Matters*, No.53 1999.

Diana Zuhroh dan Lila Pangestu Hadingrum, *Reduksi Perceraian Melalui Klinik Ketahanan Keluarga dan Relasi Kesalingan Perspektif Mubādah (Pendekatan Tabāduli di Kabupaten Kulon Progo, DIY)*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun 2020.

Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga" *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No.1, April 2020.

Helmi Basri dan Hidayatul Islamil, "Teori *maalatil al-afal* dalam *maqasid syariah* dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 19:2, 2019.

Husna, Khotimatul, "Kajian *Dalalah* dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga *Maslahah Nahdlatul Ulama*" *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.20, No.2, Desember 2022.

Malik Ibrahim, "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11:1, Agustus 2022.

Machsuroh, Farichatul, "Strategi Keluarga Jobless Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)" *Tesis*, IAIN Ponorogo, 2022.

Mahfudz Junaedi, "Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo" *Syariat: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 6, No.1, Mei 2018.

Masykurotus Syarifah dan Mohammad Soad, "Talak Tiga Sekaligus Pespektif Syekh Wahbah Al-Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law dan Civil Law*, Vol. 3:2, Oktober 2022.

Maurovic, Ivana, "A Review of Family Resilience: Understanding the Concept and Operationalization Challenges to Inform Research and Practice," *Child Care in Practice: Resilience and Community Development*, Vol. 26, 2020.

- Mujib, M. Misbahul, "Memahami Pluralisme Hukum Di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi Atas Mekanisme Perceraian Adat," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3:1, Juni 2014.
- Nasution, Khoiruddin, "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum" *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol.51:1, Juni 2017.
- Noffiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 3:1, 2020.
- Nurjanah, Siti dkk, "Al-Mubādalāh fī Mafhūmi Fiqhi al-Mar'ah al Mu'āṣirah bī Indūnīsiyā" *al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.1, No.1, 2022.
- Pribadi, Rinrin Warisni, "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ketahanan Keluarga dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Jawa Barat" *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 31, No.1, 2021.
- Primasari, Niroini, "Islam dan Ketahanan Keluarga Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Trenggalek" *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Putri, Anita, "Peran Suami Istri Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Terhadap Keluarga Pelaut di Kota Tanjungbalai)" *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Riza Purnama dan Mira Andriani, "Efektivitas Program Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) Dalam Menekan angka Perceraian Di Kota Banjar Tahun 2021 , *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Vol. 7, No.4, November 2022.
- Robbani, Banaan Iqbal, The Failure of Divorce Mediation: The Role of Attorney in the Mediation Process of Divorce Cases in Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 13:1, Juni 2024.
- Sarmiji, "Pemahaman dan Legalitas Ucapan Talak Oleh Masyarakat Banjar dan Menurut Kitabun Nikah Syaikh Arsyad Al-Banjari," *Journal of Law and Nation*, Vol. 2:1, Februari 2023.

Shishodia, Anjali, *dkk*, "Supply Chain Resilience: A Review, Conceptual Framework and Future research," *The Internastional Journal of Logistics Management*, Vol. 34:4, 2023.

Wagianto, Ramdan, "Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 20, No.1, Januari-Juni 2021.

Walsh, Froma, "A Family Resilience Framework: Innovative Practice Applications," *Family Relations*, Vol. 51:1, April 2002.

7. Website dan Lain-lain

"Ketahanan Keluarga Kian Rapuh, Sistem Islam Mewujudkan Keluarga Tangguh," <https://www.ayobandung.com/>, akses 3 Maret 2023.

"Letak, Luas dan Batas Wilayah," <https://giripurwo.kulonprogo.desa.id/profil-desakalurahan>, akses 16 Desember 2023.

"Profil dan Data Kepanewon Giripurwo," <https://giripurwo.kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2022/6/22/profil-desakalurahan>, akses 16 Desember 2023.

Adhan, "Komoditas Unggulan Giripurwo," <https://giripurwo.kulonprogo.desa.id/>, akses 10 Desember 2023.

Annur, Cindy Mutia, "Demografi: Ragam Penyebab Perceraian di Indonesia (2022)," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/>, akses 3 Maret 2023.

<https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/688/terbentuk-4-klinik-ketahanan-keluarga> di akses tanggal 19 Februari 2023.

<https://www.nu.or.id/balitbang-kemenag/menekan-angka-perceraian-dengan-perspektif-mubadalāh>- Diakses tanggal 19 Februari 2023.

Observasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kulon Progo, tanggal 16 Januari 2024.

Observasi di Klinik Ketahanan Keluarga Giripurwo Data Registrasi Layanan Klinik Ketahanan Keluarga 2019-2023, tanggal 20 Desember 2023.

Observasi pada data Klinik Ketahanan Keluarga di Giripurwo Kulon Progo, 14 April 2023.

Wawancara dengan Mardi Santosa, Lurah Kelurahan Giripurwo, tanggal 7 Maret 2024.

Wawancara dengan Mardiya, Ka Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 16 Januari 2024.

Wawancara dengan Suparjiyah, Ka Seksi Advokasi dan Penyuluhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanggal 16 Januari 2024.

[www. Pa-wates.go.id](http://www.pa-wates.go.id) diakses 19 Februari 2023.

